

**PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN ANTI MONOPOLI DALAM
KAITANNYA DENGAN INVESTASI (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999)**

Defril Hidayat

Dosen Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

defrilhidayat@gmail.com

ABSTRAK

Di dunia investasi setiap kegiatan usaha berjalan dengan cepat dan juga dinamis, dengan persaingan usaha akan memacu para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produknya agar menarik keran investasi dari para investor. Persaingan usaha yang dikehendaki tentu bukanlah persaingan yang semena dan sewenang-wenang yang tidak memperhatikan berbagai pihak yang terlibat khususnya masyarakat, hal ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya menginginkan ekonomi kerakyatan di lingkup dunia usaha dan lain-lain, akan tetapi walaupun amanat UUD ini sudah ada sejak pertama lahirnya kemerdekaan Indonesia namun pada kenyataannya aturan atau regulasi hukum mengenai persaingan usaha ini baru dapat dibentuk pasca runtuhnya orde baru yaitu tahun 1999. aspek investasi dari investor kurang tersentuh dengan baik, karena itulah perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai hal tersebut untuk melihat aspek perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat didalam investasi, sehingga nanti dapat dilihat bagaimana pengaruh aspek hukum persaingan usaha mengatur kegiatan usaha dalam berinvestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dimana metode ini digunakan untuk melihat fenomena yang terjadi dalam suatu aturan perundang-undangan hingga nanti ditemukan masalah untuk dicarikan solusinya. Aspek terpenting dalam penanaman modal adalah investasi yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun investor swasta yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 masih tergantung pada beberapa faktor, yakni kemampuan dari undang-undang itu sendiri untuk memberikan sejumlah rambu-rambu sebagai pengaturannya, kedua, usaha untuk menjadikan aturan undang-undang ini menjadi undang-undang yang mengatur persoalan bisnis di negara Indonesia memerlukan waktu, artinya aturan ini harus ditindak lanjuti dengan reformasi hukum bisnis pada umumnya.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Monopoli, Investasi

I. PENDAHULUAN

Sebagai suatu tipe tatanan sosial hukum memiliki cara sendiri dalam menetapkan ciri khasnya sebagai suatu Normal.¹ norma yang terbentuk menjadi landasan dalam bertindak bagi warga negara dan juga dasar menghukum bagi negara terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran, hukum tidak dapat dilepaskan dari fenomena sosial kemasyarakatan karena itu hukum merupakan aturan sosial sekaligus aturan negara yang keberlakuannya harus dipaksakan, sehingga hukum dapat menjadi panglima dalam melindungi warga negara.

¹ satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: pt citra aditya bakti, hal 28. 2012.

seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi juga berpengaruh terdapa berbagai macam persaingan yang terjadi dalam masyarakat terutama dalam lingkup bisnis dan usaha, persaingan tidak dapat untuk dihindari oleh karenanya kita harus berdampingan hidup dengan persaingan akan tetapi persaingan harus masih dalam tatanan aturan yang berlaku. Regulasi yang mengatur tentang tata cara bersaing tertuma dalam dunia usaha haruslah jelas dan tidak ambigu serta dapat menjadi landasan pokok apabila terjadi permasalahan dalam perjalanannya.

Hukum sebagai falsafah negara indonesia harus mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang sehingga tidak ada kesan hukum yang tertinggal oleh zaman atau tidak sesuai lagi dengan tatanan kehidupan masyarakat karenanya berkembang zaman membuat aspek dunia bisnis juga berjalan dengan cepat, untuk itulah hukum hadir agar tidak terjadi permasalahan dalam dunia usaha yang secara langsung berpengaruh terhadap perekonomian negara.

Dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat persaingan menjadi seperti pisau bermata dua, yang memiliki dua sisi yang negatif dan positif, dalam segi positif dengan persaingan maka menjadikan kita akan lebih baik dalam bertindak, misalnya didalam mengelola bisnis persaingan akan mejadikan kita inovatif dalam memasarkan produk yang kita jual agar dapat bersaing di pasar. Di dunia investasi setiap kegiatan usaha berjalan dengan cepat dan juga dinamis, dengan persaingan usaha akan memacu para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produknya agar menarik keran investasi dari para investor. Karena ituah aspek hukum yang mengatur mengenai dunia investasi sangat diperlukan untuk dapat melindungi kegiatan investasi ekonomi dan bisnis.

Investasi yang gencar dihimbau untuk masuk dalam suatu negara tentu juga akan berpengaruh dengan regulasi yang dapat menjamin amannya suatu investasi yang dilakukan oleh pengusaha, karena itulah negara harus hadir untuk melindungi dunia investasi dan bisnis, tidak hanya melepas persaingan usaha dengan mekanisme pasar. Persaingan usaha yang dikehendaki tentu bukanlah persaingan yang semena dan sewenang-wenang yang tidak memperhatikan berbagai pihak yang terlibat khususnya masyarakat, hal ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya menginginkan ekonomi kerakyatan di lingkup dunia usaha dan lain-lain, akan tetapi walaupun amanat UUD ini sudah ada sejak pertama lahirnya kemerdekaan Indonesia namun pada kenyataanya aturan atau regulasi hukum mengenai persaingan usaha ini baru dapat dibentuk pasca runtuhnya orde baru yaitu tahun 1999.

Era reformasi menjadi daya tarik untuk menarik minat investor dalam berinvestasi terutama bagi para pelaku usaha, hal ini sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut hukum persaingan usaha). Dengan adanya aturan ini tentu sangat diharapkan dapat menjamin proses dan pelaksanaan investasi di Indonesia. Perpindahan kekuasaan dari orde baru yang dinilai penuh dengan kediktatoran dan oligarki dalam segala bidang terutama bidang bisnis menuju era reformasi yang diharapkan membawa angin segar bagi kehidupan bernegara, terutama bagi dunia investasi dan bisnis bagi para pengusaha, tentu ekspektasi ini bukanlah sesuatu yang berlebihan akan tetai merupakan cerminan harapan bagi pelaku usaha terhadap kinerja era pemerintahan baru yang terbuka dan demokratis.

Dunia globalisasi yang berjalan menjadikan tonggak penggerak dalam hal ekonomi yang terus bergerak dengan dinamis, secara perlahanglobalisasi menggerkkan ekonomi ke arah yang lebih kecil dan integrasi ke beahan dunia, namun disisi lain era globalisasi membuka kran yang luas bagi pelaku usaha dalam dunia investasi bisninsnya. Hal ini menyebabkan persaing yang semakin ketat antar pelaku usaha, hal ini tentu membutuhkan perhaian lebih bagi dunia ekonomi karena itulah instrumen yang daat terukur harus ada agar melindungi segala aspek bidang ekonomi dalam lingkup persaingan usaha.

Persaingan usaha adalah suatu hal yang pasti, bahkan persaingan usaha yang sehat dapat memberikan sesuatu yang positif bagi pelaku usaha maupun konsumennya, karena itulah persaingan tidak selalu berdampak buruk, agar berkembang dengan baik maka persaingan usaha yang positif dan baik sangat dibutuhkan, hal ini karena dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi secara langsung dengan peningkatan permintaan barang dan jasa, persaingan usaha juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk terwujudnya ekonomi yang baik, bayangkan apabila dalam dunia usaha tidak adanya persaingan maka produsen tentu akan merasa nyaman dan tidak mau meningkatkan kualitas produk dan bagi konsumen tentukan terbatasnya pilihan.

Persaingan bisnis tidak dapat dihentikan, akan tetapi dapat dinaungi dengan regulasi yang baik, regulasi adalah ranah negara untuk membentuknya, oleh sebab itu persaingan usaha yang sehat harus memiliki regulasi yang mumpuni pula untuk perkembangan dunia usaha. Dunia usaha tidak dapat terlepas dari bentuk investasi, investasi adalah pokok utama dalam berjalannya usaha, bahkan perusahaan-perusahaan besar masuk ke pasar saham terbuka untuk mendapatkan investasi, apalagi usaha yang baru dirintis sangatlah memerlukan investasi, negara tentunya tidak dapat menjadi penjamin investasi bagi setiap perusahaan walaupun negara membutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi negara dapat mengatur agar dunia investasi menjadi hidup dan bergairah, salah satu cara yang mestidiambil adalah aturan hukum yang baik yang mengatur hal tersebut.

Bila dicermati dengan baik bahwa nyatanya hukum persaingan usaha ini lebih banyak mengatur secara langsung atau *direct investment* dengan cara mendirikan perusahaan secara langsung serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan itu sendiri,² sementara esensinya bahwa hukum dapat mengatur mengenai investasi yang dilakukan secara tidak langsung melalui penanaman modal usaha atau saham perusahaan lain bukan dengan investasi dengan mendirikan perusahaan baru langsung oleh investor tersebut. Jadi aspek investasi dari investor kurang tersentuh dengan baik, karena itulah perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai hal tersebut untuk melihat aspek perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat didalam investasi, sehingga nanti dapat dilihat bagaimana pengaruh aspek hukum persaingan usaha mengatur kegiatan usaha dalam berinvestasi.

II. Metode Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang ingin dilihat dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dimana metode ini digunakan untuk melihat fenomena yang terjadi dalam suatu aturan perundang-undangan hingga nanti ditemukan masalah untuk dicari solusi. Metode ini digunakan karena untuk menjawab permasalahan hukum yang ada diperlukan telaah bahan hukum dan aturan perundang-undangan untuk disandingkan dengan apa sebenarnya yang terjadi dan diperlukan dalam rangka mencapai kepastian hukum yang baik bagi pelaku usaha.

III. Pembahasan

Negara Hukum Melindungi Persaingan

Dalam dunia usaha terutama dalam hal investasi sangatlah beresiko dilakukan pada suatu negara yang tidak jelas aturan hukumnya, karena itulah konsep negara hukum merupakan hal mutlak untuk dilihat dalam dunia investasi dan teori negara hukum mesti dipahami dengan baik. Pemikiran mengenai konsep dari negara hukum telah ada sejak lama seiring dengan lahirnya pemikiran mengenai cita dari suatu negara hukum, pemikiran negara hukum merupakan hasil dari pemikiran oleh filsuf Yunani kuno yaitu Plato dan Aristoteles, Plato melalui karyanya dalam buku "Politicus" sudah menerangkan bahwa adanya hukum adalah untuk mengatur warga negara, pemikiran Plato ini terus berlanjut dengan memberikan perhatian yang besar terhadap hukum, yang mana menurut Plato

² Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, 2008.

bahwa penyelenggaraan pemerithan negara yang baik adalah penyelenggaraan yang didalamnya diatur dan dibatasi oleh hukum.

Sedangkan filsuf yunani kuno lainnya Aristoteles berpendapat bahwasanya suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dan dibatasi oleh konstitusi atau hukum dan didalamnya berkedaulatan hukum atau dapat kita cerna bahwasanya hukum menjadi panglima dalam bernegara. Arisoteles berpendapat bahwa aturan yang konstitusional dalam negara itu berkaitan erat apakah negara itu lebih baik diatur oleh manusia atau diikat oleh hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. “Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.”³

Dari pendapat dua orang tersebut yaitu Plato dan Aristoteles maka dapatlah kita simpulkan bahwa maksud dari negara hukum adalah negara yang menjamin keadilan bagi warga negaranya yang berlandaskan kepada hukum atau konstitusi negara, artinya secara eksplisit dikatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya hukum yang mengatur, hal ini selaras dengan Pasal 1 KUHAP. Demikian pula “peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.”⁴

Persaingan Usaha Yang Sehat

Aspek penting dalam negara hukum ialah “Equal Protection” dan “Equality Before The Law”. *Equal protection* menentukan bahwa harus adanya perlindungan yang sama terhadap individu-individu didalam suatu negara, sementara *equality before the law* menghendaki adanya persamaan status dihadapan hukum, singkatnya bahwa dalam negara hukum, hukum itu memandang setiap orang itu sama dan sederajat tanpa membedakan jabatan, agama, suku dan ras. Sehingga dalam tatanan bisnis dalam negara hukum tidak membedakan pribumi atau tidak tetapi hukum hadir untuk melindungi aspek investasi bukan orangnya, sehingga nyatalah bahwa hukum yang diinginkan bukan personal tetapi lebih melindungi tindakan korporasi si peaku usaha.

Persaingan usaha yang sehat dapat kita lihat dari ciri persaingan usaha itu sendiri, diantara yang dapat kita ukur adalah

1. Tak ada monopoli, apabila kekuatan ekonomi dikuasai oleh beberapa pihak saja maka itu merupakan ciri dari bentuk monopoli, hal ini akan membuat kesenjangan yang sangat besar antar warga negara, sehingga akan terjadi segelintir orang menguasai kekayaan negara, nantinya akan menyebabkan eksploitasi ekonomi dan penyalahgunaannya hanya bagi kelompok tertentu saja.
2. Pergerakan konsumen diikuti oleh penjual, apabila suatu barang itu diminati oleh banyak konsumen maka penjual akan berlomba untuk memproduksi barang tersebut, artinya bila barang itu tidak dibutuhkan maka penjual tentu akan meninggalkan produksi barang tersebut.
3. Membuat semakin kreatif, tingkat permintaan yang tinggi akan berpengaruh langsung pada perusahaan untuk memproduksi lebih banyak dan sebaliknya perusahaan akan meninggalkan permintaan yang rendah karena tujuan penjualan tidak akan tercapai yang dapat mengakibatkan kebangkrutan.
4. Membuatmu lebih efisien, persaingan yangsehat akan membuat pengusaha menggunakan sumber daya dengan efisien dan efektif

³Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)”, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hal. 46.

⁴Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan. Kesatu, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hal. 153.

5. Mendorong mutu produk dan layanan yang lebih baik, persaingan yang sehat akan senantiasa selalu memperbaiki kualitas bagi produk dan layanan bagi jasa.

Investire (memakai) merupakan bahasa latin dari investasi, sedangkan investment merupakan bahasa inggris dari investasi, beberapa ahli mengemukakan konsep-konsep teoritis mengenai investasi, Fitzgerald berpendapat investasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan dana untuk dipakai sebagai barang modal dan dengan barang modal tersebut akan menghasilkan aliran produk baru di masa mendatang, sementara kamaruddin Ahmad menganggap bahwasanya investasi merupakan kegiatan menempatkan uang atau dana yang tujuannya pada dasarnya adalah untuk meraih keuntungan dari uang atau dana pertama tadi.⁵

Investasi yang baik adalah investasi yang berjalan dengan persaingan dimana artinya dalam dunia investasi sangat dibutuhkan persaingan agar terlaksananya investasi yang sehat dan kompeten, kesemua aspek itu membutuhkan dan perlu adanya aturan main yang jelas karena tidak selamanya terkadang mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik untuk melindungi pasar dari praktik monopoli karena pasar pada dasarnya mengikuti arus terhadap yang kuat dan yang lemah akan tertindas, karenanya kelahiran UU larangan praktik monopoli itu sangat diharapkan untuk melindungi dunia usaha dari praktik-praktik persaingan yang tidak sehat, hal ini sangat perlu dilakukan agar tindakan bisnis berjalan sebagaimana mestinya untuk menghindari terjadinya kekacauan dalam dunia investasi.

Undang-undang ini dilatarbelakangi atas dasar falsafah, ada tiga hal yaitu:⁶

1. Kesejahteraan rakyat harus terwujud dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang untuk mencapai pembanguana ekonomi yang baik
2. Demokrasi ekonomi harus memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk bersaing secara sehat, efektif dan efisien yang nantinya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan selaras dengan bekerjanya ekonomi pasar yang baik.
3. Pemusatan ekonomi tidak dibenarkan dalam dunia usaha

Pasar merupakan unsur penting dalam investasi, pasar disini bukanlah pasar tradisional atau pasar modern akan tetapi pasar yang dimaksud merupakan arus transaksi yang terjadi dalam dunia bisnis, karena itulah pasar yang baik akan menjamin berjalannya kegiatan investasi yang baik yang tentunya sangat baik bagi dunia bisnis dalam suatu negara. Terciptanya Pasar yang tidak terdistorsi merupakan manfaat lain dengan lahirnya Undang-Undang ini sehingga dengan sendirinya menciptakan peluang usaha yang sama dan setara antar perusahaan dan warga negara khususnya, para produsen akan dengan sukarela melakukan perbaikan-perbaikan dalam produknya untuk mencari pasar sendiri, jika tidak tentunya konsumen akan beralih kepada barang dan jasa yang lebih baik, sehingga secara tidak langsung dengan adanya undang-undang ini akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk mendapatkan beragam produk yang berkualitas, harga yang bersaing dan terjangkau, serta jaminan akan pelayanan dalam hal jasa. Secara umum UU No 5 Tahun 1999 ini mengatur berbagai hal seperti perjanjian dan kegiatan apa saja yang dilarang serta perlu adanya komisi persaingan usaha untuk memantau dan mengawasi jalannya pasar usaha.

Kegiatan yang terjadi dalam dunia usaha tentu memerlukan regulasi hukum, dalam hal ini perjanjian tentu menjadi hal utama dalam mengikat para pelaku usaha karena perjanjian adalah aturan yang harus ditaati oleh pihak yang berjanji. Perjanjian didalam uu ini tertera dalam Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan satu atau lebih dari pelaku usaha untuk mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih pelaku

⁵ Budi Sutrisno.

⁶ r. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 2001).

usaha lain baik tertulis maupun lisan. Sementara itu dalam uu ini dinyatakan dalam pasal-pasal mengenai butir-butir apa saja perijahan yang dilarang, yaitu:

- 1) Pasal 4 tentang larangan Oligopoli
- 2) Pasal 5 Tentang penetapan harga
- 3) Pasal 6 sampai 8 tentang Diskriminasi harga dan diskon
- 4) Pasal 9 tentang pembagia wilayah
- 5) Pasal 10 tentang pemboikotan
- 6) Pasal 11 tentang kartel
- 7) Pasal 12 tentang trust
- 8) Pasal 14 tentang integrasi vertikal
- 9) Pasal 15 tentang perjanjian tertutup
- 10) Pasal 16 tentang perjanjian luar negeri

Dalam uu ini juga menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilarang disamping perjanjian yang dilarang, kegiatan merupakan aktivitas dari pelaku usaha untuk menjalankan usahanya yang berkaitan dengan proses dalam mencapainya. Adapun kegiatan yang dilarang dalam aturan ini diantaranya monopoli pada Pasal 17, penguasaan pasar pasal 19, dumping pasal 20. Manipulasi biaya produksi Pasal 21 dan Pasal 22 tentang persengkongkolan. Mengenai posisi dominan dalam Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa keadaan dimana pelaku usaha tidak memiliki saingan yang berarti dalam pasar tersebut hanya ada produsen si pelaku usaha itu saja yang berarti dalam kaitannya dengan pasar yang dikuasai maka pelaku usaha memiliki posisi tertinggi diantara para pesaingnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (2) dianggap posisi dominan para pelaku usaha apabila:

1. Satu pengusaha atau kelompok menguasai jenis barang atau pangsa pasar atau jasa tertentu 50% atau lebih.
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok menguasai jenis barang atau pangsa pasar atau jasa tertentu 75% atau lebih.

Dari ketentuan yang terdapat dalam UU No 5 Tahun 1999 dapat dilihat bahwa posisi dominan yang terlarang didalam dunia usaha dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dibedakan menjadi 4 macam yakni:

1. Pasal 25 mengenai posisi dominan yang bersifat umum
2. Pasal 26 jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi
3. Pasal 27 kepemilikan saham mayoritas atau terafiliasi
4. Pasal 28 dan 29 mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan

Hal yang tidak kalah penting dalam dunia usaha dan investasi adalah komisi pengawas yang bertugas untuk menilai, menindak tindakan korporasi atau pelaku usaha yang curang dan melanggar aturan perundang-undangan. Aspek terpenting dalam dunia investasi adalah perlunya pengawasan yang lebih maksimal agar terjadinya arus yang jelas dan tidak tumpang tindih apalagi melanggar dalam dunia usaha.

Aturan hukum yang baik apabila tidak dilakukan pengawasan yang baik maka aturan tersebut hanya akan menjadi sebatas kata-kata yang tertulis dalam kertas, sebaliknya juga apabila pengawasan tidak didasari oleh aturan perundang-undangan juga nilainya tidak kuat dan mengikat, kedua hal itu tentu sangat penting apalagi menyangkut dunia usaha yang tentu tidak segampang mengatur pasar tradisional.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) beranggotakan sebelas orang termasuk ketua dan wakil ketua, diaman KPPU bertanggung jawab kepada presiden serta melaporkan hasil kerjanya kepada DPR, komisi ini diresmikan pada bulan juni tahun 2000. KPPU memiliki tugas dan wewenang sesuai yang diamanatkan oleh UU No 5 Tahun 1999 yaitu:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16
2. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
3. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
4. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
6. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud nomor 5 dan nomor 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Dari tugas dan wewenang yang diamanatkan UU jelaslah peran KPPU dalam dunia usaha sangat vital untuk menjaga kondisi agar persaingan usaha berjalan dengan baik dan tidak melanggar aturan main yang diteapkan oleh negara. Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) yang diamanatkan dalam Uu No 5 Tahun 1999 memiliki peran penting agar

terlaksananya hukum persaingan usaha yang sehat karena itulah aspek hukum dalam pelaksanaan investasi yang baik agar terkendali dan tidak terjaidinya praktek sangat membutuhkan regulasi yang baik dan konsekuen tidak hanya sebatas aturan akan tetapi juga mencakup pengawasan.

III. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Aspek terpenting dalam penanaman modal adalah investasi yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun investor swasta yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 masih tergantung pada beberapa faktor, yakni kemampuan dari undang-undang itu sendiri untuk memberikan sejumlah rambu-rambu sebagai pengaturannya, kedua, usaha untuk menjadikan aturan undang-undang ini menjadi undang-undang yang mengatur persoalan bisnis di negara Indonesia memerlukan waktu, artinya aturan ini harus ditindak lanjuti dengan reformasi hukum bisnis pada umumnya.

Saran

Perkembangan investasi yang bergerak dengan cepat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi mengharuskan adanya perlindungan yang maksimal karena itulah hukum hendaknya bergerak dinamis mengikuti perkembangan teknologi agar hukum senantiasa memberikan perlindungan kepada konsumen maupun pelaku usaha, karena ituah aturan mengenai larangan monopoli harus disempurnakan agar semua aspek dapat terjangkau dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung. Mandar Maju.
- Subekti , R. dan R. Tjitrosudibjo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta. Pradya Paramita.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* ,Refika Aditama, Bandung 2009, hlm., 207.
- Menurut Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* 2008.
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989,
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998,
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988
- S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 – 1997
- Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001
- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, 2004